



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Sumira Lahunga binti Adam Tilahunga, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor pada PAUD KB. Tunas Melati Desa Saritani, tempat kediaman di Dusun Nooti, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ilyas S. Dakio bin Ishak Dakio, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat kediaman di Dusun Nooti, Desa Sari Tani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, dengan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm, tanggal 5 Desember 2017, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 M, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasari, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor 016/08/II/2014 pada tanggal 17 Februari 2014, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Nooti, Desa Saritani Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama kurang lebih 1 tahun. Penggugat dan Tergugat masing-masing sekarang tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **Kanza Pramudana Dakio**, laki-laki, usia 2 tahun, sekarang tinggal dalam asuhan dan tanggungan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun sejak Januari tahun 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, dan sering pulang nanti pada dini hari.
6. Bahwa Tergugat dalam kesehariannya lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah orangtuanya, daripada bersama dengan Penggugat;
7. Bahwa Tergugat menurut penyampaian orangtuanya telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan orangtua Tergugat juga sudah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dari kebiasaannya tersebut;
8. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengeluarkan kalimat yang menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian dengan Tergugat
9. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2017, dimana antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dengan masalah yang sama, yakni Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk mengurus perceraian

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 2 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Sejak saat itu pula, sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup dan tinggal di rumah orangtua masing-masing sampai dengan sekarang;

10. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, Penggugat telah berketetapan hati dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Ilyas S. Dakio bin Ishak Dakio**) terhadap Penggugat (**Sumira Lahunga binti Adam Tilahunga**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat .

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 3 of 11



1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 016/08/II/2014, tanggal 17 Februari 2014 bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Tatin Jauhari binti Ibrahim Jauhari, (sepupu Penggugat), umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Nooti, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat saling bantah dengan suara yang keras.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk dan pulang larut malam. Selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Dinar sekitar dua bulan yang lalu.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman beralkohol sampai mabuk
- Bahwa saksi pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu minta cerai dari Penggugat dan Penggugat menyebut hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain, kemudian dua bulan yang lalu saksi mengetahuinya dari pihak keluarga bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Dinnar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah sekitar 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.

Saksi Kedua, Hasmin Hamjati binti Tii Hamjati, (tetangga Penggugat), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Nooti, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 3 bulan.

□ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Sekolah tempat Penggugat bekerja. Tergugat dalam keadaan mabuk datang ke Sekolah dan memarahi Penggugat.

□ Bahwa saksi mengetahui karena pada saat itu saksi sedang menjaga anak saksi di Sekolah tempat Penggugat bekerja.

□ Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat.

□ Bahwa mengenai Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dinnar, saksi ketahui dari ibunya Tergugat dan saksi pernah melihat Tergugat sudah tinggal dengan perempuan tersebut dua minggu yang lalu.

□ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.

Bahwa, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 5 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya damai sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni sepupu Penggugat dan tetangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya. Saksi pertama sering melihat dan mendengar langsung

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 6 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran sedangkan saksi kedua pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi persepisan dan pertengkaran telah terbukti.

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk. Saksi pertama menerangkan pernah melihat Tergugat minum minuman beralkohol sampai mabuk, sedangkan saksi kedua melihat pada saat Tergugat datang ke sekolah tempat Penggugat bekerja marah-marah dan dalam keadaan mabuk. Dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan menurut penyampaian orangtua Tergugat, Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain. Saksi pertama menerangkan pernah mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat menyebut hubungan antara Tergugat dengan perempuan lain dan 2 bulan yang lalu saksi mengetahui dari pihak keluarga bahwa Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Dinnar sedangkan saksi kedua Penggugat mengetahuinya dari penyampaian ibu Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Dinnar dan saksi pernah melihat sekitar 2 minggu yang lalu Tergugat sudah tinggal dengan perempuan tersebut. Dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti sekarang Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, saksi pertama menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan dimana kedua saksi melihat sekarang Penggugat sudah tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat meskipun kedua saksi Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik dalam menyebutkan waktu pisahnya oleh karena keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai dengan sekarang dan

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 7 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk.
- Bahwa selain itu sekarang Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, demikian juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa perceraian terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan- ketentuan tersebut di atas mengandung unsur telah adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkelanjutan yang berakibat terganggunya kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di atas telah pula mengandung unsur ketidaktenteraman dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman keras, serta adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat yang telah hidup bersama dengan perempuan lain;

Putusan Nomor 212/Pdt.G/2017/PA. Tlm

Page 8 of 11



Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, bahkan tidak ada harapan lagi untuk menata rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab tujuan yang diharapkan dalam perkawinan sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah *al Ruum* ayat 21 adalah terciptanya suasana yang *sakinah, mawadah wa rahmah* dalam hal tersebut tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

**طلقة واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها
طلق عليه القاضى**

Artinya : *"Dan jika istri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat telah terdapat cukup alasan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat haruslah diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Ilyas S. Dakio bin Ishak Dakio**) terhadap Penggugat (**Sumira Lahunga binti Adam Tilahunga**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Talamuta, pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1439 H, yang dibacakan oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya, S.Ag.**, dan **Kartiningi Dako, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nur Hairat Adam, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag. M.H

Kartiningi Dako, S.El.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Rp. 750.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 841.000,-

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)